



## PENETAPAN

Nomor 0053/Pdt.G/2016/PA.Bm



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

**Sarafiah binti Hasan**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di semula di RT.006 RW. 002, sekarang di Rt.016 Rw.003 Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**Syamsudin bin H. M. Saleh**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.006 RW. 002 Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0053/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 06 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hlm. 1 dari hlm 6 Penetapan Nomor 0053/Pdt.G/2016/PA.Bm.



1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 146 / 27 / VI / 2000 tanggal 07 Juni 2000 ) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima selama 15 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
3. a. 1. Juhari Insani ( P ) umur 12 tahun, 2. Nur Anisa ( P ) umur 9 tahun ;
4. Bahwa kurang lebih sejak Mei 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat suka memukul dan menyiksa Penggugat apabila Penggugat melarang Tergugat untuk tidak minum-minuman keras ;
  - b. Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras ;
  - c. Tergugat tidak bisa ditegur, cepat tersinggung dan marah - marah ;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada akhir bulan Desember 2015 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

*Hlm. 2 dari hlm 6 Penetapan Nomor 0053/Pdt.G/2016/PA.Bm.*



6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut ;

**A. Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talaq satu Ba'in Shugra Tergugat atas diri Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

**B. Subsidaire :**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah rukun dan damai dalam membina rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima tersebut;

*Hlm. 3 dari hlm 6 Penetapan Nomor 0053/Pdt.G/2016/PA.Bm.*



Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian, majelis berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang isinya bahwa Penggugat bersedia mencabut kembali perkaranya karena akan kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV maka mejelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat patut untuk dikabulkan dan gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;


*Hlm. 4 dari hlm 6 Penetapan Nomor 0053/Pdt.G/2016/PA.Bm.*





2. Menyatakan perkara Nomor 0053/Pdt.G/2016PA.Bm. dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 616.000,- ( enm ratus enam belas ribu rupiah );

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1437 Hijriyah oleh kami, Drs. Rustam sebagai Ketua Majelis, Drs. Agus Mubarak dan Drs. H. M. Ijmak, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nurkhairiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,  
  
Drs. Rustam

Hakim Anggota,  
  
Drs. Agus Mubarak

Hakim Anggota,  
  
Drs. H. M. Ijmak, SH.,MH

Panitera Pengganti,  
  
Dra. Nurkhairiah

Hlm. 5 dari hlm 6 Penetapan Nomor 0053/Pdt.G/2016/PA.Bm.



**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 60.000,-
3. Panggilan	: Rp. 525.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-

**Jumlah: Rp.616.000,-(enam ratus enam belas ribu rupiah).**

**Hlm. 6 dari hlm 6 Penetapan Nomor 0053/Pdt.G/2016/PA.Bm.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)